

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya di Negara Republik Indonesia (NKRI), hukum adalah “panglima” dan unsur vital dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai peranan yang sangat besar bagi negara. Menurut L.M. Friedman, Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan baik dalam masyarakat apabila perangkat penegakan hukumnya dilengkapi dengan kewenangan di bidang penegakan hukum.¹

Indonesia adalah negara hukum, pemerintah harus memastikan bahwa hukum dipatuhi agar tujuan hukum tercapai. Dalam melaksanakan hukum tersebut harus selalu diperhatikan 3 (tiga) faktor, yaitu keadilan, ketepatan waktu atau hasil (doelmatigheid), dan kepastian hukum. Pada prinsipnya tujuan utama hukum adalah ketertiban. Menghormati ketertiban merupakan syarat pokok bagi masyarakat yang tertib. Tujuan hukum lainnya yaitu mencapai keadilan. Agar tercapai ketertiban hubungan antar masyarakat, maka hubungan tersebut harus mencerminkan keamanan hukum.²Hukum merupakan sistem yang diciptakan guna membatasi tingkah laku manusia sehingga dapat dikendalikan. Hukum merupakan aspek penting dalam pembentukan kekuasaan kelembagaan tertentu. Hukum bertanggung jawab dalam menjamin keamanan hukum di masyarakat.

¹Mohammad Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 1.

²*Ibid*, hlm. 12.

Dengan demikian, setiap masyarakat mempunyai hak untuk dibela dihadapan hukum, sampai dipahami bahwa undang-undang itu mengatur aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan memberikan hukuman yang setimpal bagi yang melanggar peraturan itu.³

Hukum adalah peraturan dan hukuman yang diciptakan dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, ketertiban dan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum merupakan sistem yang paling penting dalam penyelenggaraan berbagai institusi. Mulai dari penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan sosial di berbagai bentuk dan tindakan, sebagai mediator terpenting dalam hubungan sosial antar masyarakat, hingga kodifikasi dalam hukum pidana.⁴

Menurut Adami Chazawi, hukum pidana adalah hukum publik yang mencakup ketentuan-ketentuan yang relevan, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Aturan umum hukum pidana dan ketentuan larangan perbuatan tertentu (aktif/agresif atau pasif/pasif) disertai ancaman hukuman berupa eksekusi sanksi pidana (punishment) bagi pelanggaran larangan ini.
2. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi bagi pelanggar untuk menghadapi sanksi pidana, dengan resiko dicegah untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya.

³ H. Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2007, hlm. 3

⁴ *Ibid*, hlm. 4

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 3-4.

3. Perbuatan atau upaya lain yang harus dilakukan suatu negara melalui lembaga-lembaganya (seperti polisi, jaksa, hakim) terhadap orang-orang yang diduga dan dituduh melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk menentukan penjatuhan sanksi pidana. Menetapkan dan menegakkan. terhadapnya, serta tindakan dan upaya yang dapat dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa melanggar hukum, serta yang ingin melindungi dan mempertahankan haknya dalam upaya penegakan hukum pidana.

Fungsi hukum pidana adalah mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Manusia, ketika memenuhi kebutuhan esensial yang berbeda, terkadang menghadapi konflik di antara mereka sendiri, yang dapat merugikan atau menghancurkan kepentingan orang lain. Supaya tidak merugikan atau mengusik kepentingan orang lain dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka undang-undang memberikan peraturan yang membatasi tindakan masyarakat sehingga tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.⁶

Sudarto, menyatakan bahwa fungsi hukum pidana terbagi 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum adalah mengatur kehidupan manusia atau memelihara ketertiban masyarakat. Pada saat yang sama, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan-kepentingan yang sah dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan tersebut melalui sanksi pidana.⁷

⁶ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 7.

⁷ *Ibid*, hlm. 11

Tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana yang tergolong tindak pidana perampasan harta benda manusia atau tindak pidana perampasan harta benda, seperti yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Bagian XXIV Buku II KUHP. Pasal 377 KUHP Kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana yang melanggar kepentingan sah seseorang atas barang milik orang lain (bukan milik pelaku).

Pengertian hukum penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas seluruh atau sebagian barang milik orang lain dan menjadi milik tanpa alasan untuk melakukan tindak pidana, diancam dengan penggelapan..." Ungkapan ini mempunyai sifat tindak pidana penggelapan, bukan bermaksud mengaburkan atau memperjelas arti kata sebenarnya. Perbuatan pidana yang disebutkan dalam pasal 372 KUHP merupakan perbuatan paling mendasar, yang berarti semua jenis penggelapan tunduk pada bagian Pasal 372 ini serta bagian penting lainnya.⁸

Namun pada kenyataannya, ketentuan hukum terkait penggelapan semakin marak terjadi di masyarakat. Hal ini menjadi permasalahan karena ketentuan hukum tidak berlaku apabila kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat dilacak oleh ketentuan hukum itu sendiri, seperti penggelapan adalah suatu kejahatan terhadap harta benda manusia.

Salah satu perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yaitu pada putusan Nomor: 110/Pid.B/2023/PN TTE, yang menyatakan terdakwa bernama David Alvredo Leki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Terdakwaa adalah karyawan yang

⁸ Anhar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut", Vol. 2, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014, hlm.3.

bekerja di Kantor KSP SINAR PERKASA JAYA dan bertugas dibagian penagihan. Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan November 2022 di Kantor KSP SINAR PERKASA JAYA terhadap korban yang dilakukan oleh Sdr. David Alvredo Leki dengan cara mengajukan pinjaman Atas nama Fiktif atau Nasabah yang pernah melakukan pinjaman di Kantor KSP SINAR PERKASA JAYA Kota Ternate yang berkedudukan di Kel. Kasturian Kec. Ternate Utara kemudian setelah pengajuan itu dana tersebut cair yang bersangkutan tidak memberikan ke Nasabah melainkan digunakan untuk keperluan Pribadi sehingga dengan kejadian tersebut Kantor KSP Sinar Perkasa Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 29.960.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Atas perbuatan tersebut, terdakwa diancam pidana pada pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan(Studi Putusan Perkara Nomor: 110/Pid.B/2023/PN TTE).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Apa Saja Fakta Fakta Hukum Yang Ada Di Dalam Putusan Perkara Nomor: 110/Pid.B/2023/PN TTE?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Keterpenuhan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Tentang Fakta-Fakta Hukum Yang Ada Di Dalam Putusan Perkara Nomor: 110/Pid.B/2023/PN TTE
2. Untuk mengetahui Tentang pertimbangan hakim dalam Keterpenuhan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.
2. Manfaat teoritis, diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi pembaca khususnya dalam bidang hukum.
3. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam wilayah hukum kepolisian resort ternate.